

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu titik berat dari pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi yang diarahkan pada terwujudnya pembangunan nasional yang mandiri dan handal, berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras adil dan merata. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Keberhasilan pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengusaha sebagai salah satu anggota masyarakat. Peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengusaha ini memerlukan modal atau dana yang cukup besar. Kebutuhan dana atau modal bagi seseorang saat ini sangatlah penting, oleh karena itu pemerintah mencoba mencari jalan keluarnya dengan menawarkan alternatif baru untuk memenuhi kekurangan modal bagi para pengusaha dengan memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru di samping lembaga keuangan bank yang sudah ada sebelumnya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dikenal selama ini ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini

disebabkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya. Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyanggah dana untuk membantu pihak bisnis ataupun di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik berkonotasi bisnis atau pun yang berkonotasi sosial. Sehingga terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha/ leasing.<sup>1</sup>

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), yang dimaksud dengan sewa guna usaha/leasing adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”<sup>2</sup>

Sewa guna usaha/ leasing sendiri tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun sebagai suatu perjanjian, sewa guna usaha/

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya, Bandung, hal 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 5.

leasing mempunyai alas hukum, di mana yang merupakan alas hukum yang pokok adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

- (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asalkan perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata berlaku juga untuk sewa guna usaha/leasing.<sup>3</sup>

Pada umumnya perusahaan leasing di Indonesia merupakan lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat dimiliki oleh perusahaan swasta nasional maupun perusahaan patungan Indonesia dengan asing. Dalam SK Menkeu RI No.448/kmk.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan di dalam Pasal 13 ditetapkan bahwa khusus di bidang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 6.

permodalan perusahaan swasta nasional wajib setor modal minimal 10 (sepuluh) milyar rupiah, dan untuk perusahaan patungan Indonesia dengan asing wajib setor modal minimal 25 (dua puluh lima) milyar, sedangkan untuk koperasi wajib setor modal minimal 5 (lima) milyar rupiah.

Dalam suatu transaksi *leasing* antara *lessor* dan *lessee*, perjanjian yang dibuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai perjanjian tertulis ini tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik, seperti yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu: “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Berdasarkan pasal ini, maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Mengingat hal tersebut, maka banyak perusahaan leasing yang membuat perjanjian leasing secara notaris.<sup>4</sup>

Leasing termasuk bisnis yang *loosely regulated*, dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam hal ini terdapat

---

<sup>4</sup> Edy P. Soekadi , 1987, *Mekanisme Leasing* , Ghalia Indonesia , Jakarta hal.153

kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka kedudukan hukum (*recht positie*) pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan tawar menawar (*bargaining power*).<sup>6</sup>

Dalam *standard from contract* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hak-hak tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan tata cara pembayaran, di mana hal inipun bila dimungkinkan oleh penjual.<sup>7</sup>

Hal-hal essensial dalam perjanjian, umpamanya mengenai pembatalan perjanjian, cara penyelesaian perselisihan, resiko perjanjian, tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah tentang syarat-syarat dalam perjanjian baku. Pada umumnya dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih menonjol dibandingkan hak-hak pembeli, karena pada umumnya syarat-syarat atau klausul bagi pembeli merupakan kewajiban-kewajiban saja. Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Kebebasan berkontrak akhirnya menjurus kepada penekanan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 153.

<sup>7</sup> *Ibid.*

oleh pihak penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, untuk memberi perlindungan hukum kepada pembeli, maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pembeli, melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting karena mengingat menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi.<sup>8</sup>

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka terjadi pula peningkatan terhadap salah satu kebutuhan yang cukup mendasar dari setiap manusia, yaitu sarana transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi di kota Rantau Prapat dalam bentuk sewa guna usaha/leasing.

Perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian penyediaan dana dan atau barang modal yang meliputi antara lain usaha-usaha pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, modal ventura (*venture capital*) dan perdagangan surat berharga, karenanya perjanjian pembiayaan ini terkait erat dengan hal keuangan. Pengertian pembiayaan konsumen menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, adalah: "Suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran."

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 6.

Hal yang menarik lainnya dalam mengkaji aspek hukum perjanjian pembiayaan Di PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat adalah masalah wanprestasi dan juga masalah *overmach*. PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat adalah salah satu Badan Usaha Swasta Nasional yang beroperasi di Kota Rantau Prapat sekitarnya. Perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor baik secara konvensional maupun secara syariah.

Tentunya kedua masalah tersebut adalah masalah yang berhubungan dengan hukum perjanjian. Masalah wanprestasi adalah identik dengan masalah cidera janji. Bagaimana kriteria dan penyelesaian wanprestasi tersebut adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji sesuai dengan objek penelitian ini. Demikian juga halnya dengan masalah *overmach* yaitu sebagai suatu keadaan memaksa sehingga terganggunya perjanjian pembiayaan di PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Pada praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu

mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata, ditambah keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh perjanjian pembiayaan leasing mobil itu sendiri yang secara nyata mengakomodir kepentingan pengusaha. Bahkan terkadang tidak jarang ditemukan perselisihan yang harus diselesaikan melalui peran lembaga pengadilan.

Oleh karena itu menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai perjanjian kredit mobil dalam bentuk sewa guna usaha/leasing khususnya di Lembaga Pembiayaan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat dengan pihak debitur. Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam perjanjian leasing hambatan yang biasa timbul seringkali disebabkan karena kelalaian dari pihak lesse, misalnya dalam hal pembayaran uang sewa atau pembayaran lain yang menjadi kewajiban lesse dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul “Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Leasing Mobil Pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang 88

Multi Finance Rantau Prapat?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat?

### C. Tujuan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.<sup>9</sup>

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.
2. Untuk menganalisis penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan merupakan *follow up* penggunaan informasi atau jawaban yang tertera dalam kesimpulan penelitian.<sup>10</sup> Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Angkasa, 1998, hal. 52.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, 1999, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 55.

adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perjanjian.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kredit mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.

## **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).<sup>12</sup>

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.<sup>13</sup> Pembahasan tentang hubungan perjanjian

---

<sup>11</sup> M. Soly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80

<sup>12</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 85

<sup>13</sup> W. Friedman, 1997, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Mandar Maju, Bandung, hal. 21.

para pihak pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:<sup>14</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :  
 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

---

<sup>14</sup> Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 28 Agustus 2014.

## 2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

## 3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

## 4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

## 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebeb-as-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

## 2. Kerangka Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>15</sup>

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>16</sup> Oleh karena itu, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.<sup>17</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- a. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hal.34.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.3.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.5.

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

- b. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- c. Perjanjian Pembiayaan merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan tentang pelaksanaan pembiayaan.
- d. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu jangka tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau mem-perpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
- e. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak